



**PUTUSAN**  
**Nomor 1129/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4166/PJ/2017, tanggal 8 November 2017, dan juga diwakili oleh kuasa substitusi Pradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 November 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT FRISIAN FLAG INDONESIA**, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 5, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, yang diwakili oleh Robert Paul Ter Borg, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa David Hamzah Damian, S. Sos., BKP., ADIT, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 309/TAX/FFI/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, dan juga diwakili oleh kuasa Darussalam, S.E., Ak., C.A., M.Si., LL.M. Int. Tax, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1129/B/PK/Pjk/2018



Kuasa Khusus Nomor 315/TAX/FFI/XII/2017, tanggal 15  
Desember 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85756/  
PP/M.IB/13/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum  
tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan  
petitum banding sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan  
sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan  
Surat Uraian Banding tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
Put-85756/PP/M.IB/13/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah  
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan  
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00091/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 22  
Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak  
Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari  
2013 Nomor 00006/204/13/092/14, tanggal 30 Desember 2014, atas  
nama PT Frisian Flag Indonesia, NPWP 01.000.168.3-092.000, beralamat  
di Jalan Raya Bogor Km.5, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 sehingga  
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus (lebih) dibayar  
menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp171.935.353.219,00
Pajak Terutang	Rp 17.110.555.223,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	Rp	17.110.555.223,00
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi UU KUP	Rp	0,00
Jumlah Pajak yang masih harus /(lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85756/PP/M.IB/13/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85756/PP/M.IB/13/2017, tanggal 16 Agustus 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1129/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- 1.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 1.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00091/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 22 Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00006/204/13/092/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Frisian Flag Indonesia, NPWP 01.000.168.3-092.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM.5, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00091/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 22



Maret 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00006/204/13/092/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.168.3-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp324.472.622,00 terkait perbedaan tarif sehubungan dengan penerapan P3B Indonesia-Malaysia yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian serta pertimbangan hukum dan amar putusan Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00091/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 22 Maret 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00006/204/13/092/14, tanggal 30 Desember 2014, oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena telah didukung dengan salah satu persyaratan dokumen yang cukup memadai di antaranya berupa *Certificate of Domicile* atau Surat Keterangan Domisili dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto*



Pasal 26 dan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan (2) P3B Indonesia-Thailand, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) P3B Indonesia-Belanda, Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto Article 27 Vienna Convention juncto* Pasal 38 *International Court of Justice*;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp171.935.353.219,00
Pajak Terutang	Rp 17.110.555.223,00
Kredit Pajak	<u>Rp 17.110.555.223,00</u>
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi UU KUP	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pajak yang masih harus /(lebih) dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,

S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1129/B/PK/Pjk/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001